

KEPARIWISATAAN DAERAH - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO. 8, LD 2019/NO.008. TLD NO. 0108

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Abstrak

- Kekayaan seni budaya dan kekhasan kehidupan sosial sebagai hasil karya, rasa dan karsa masyarakat, serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional dan daerah, yang dilakukan secara sistematik, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan nasional. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi wisata beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan seluruh sumber daya pariwisata daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 50 Tahun 2011, PP No. 52 Tahun 2012, PP No. 24 Tahun 2018, PERMENPAR No. 10 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menggerakan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara optimis dan fungsional, selaras dengan nilai agama dan budaya masyarakat dengan tujuan memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, memajukan kebudayaan dan mempererat persahabatan antar Daerah. Diatur tentang Pembangunan kepariwisataan, Kawasan strategis, Usaha pariwisata, Pengembangan ekonomi kreatif, Kerjasama dan kemitraan, Peran serta dan pemberdayaan masyarakat, Hak, kewajiban dan larangan, Kewenangan pemerintah daerah, Penghargaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian, Badan promosi Daerah, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan Tenaga kerja ahli warga negara asing, Pendanaan, Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2019

- Penjelasan : 15 hlm